

ORDONANSI GURU

by Zaini Dahlan

Submission date: 01-Apr-2020 01:53AM (UTC+0700)

Submission ID: 1286355413

File name: N_RESPONS_MUHAMMADIYAH_TERHADAP_ORDONANSI_GURU_AWAL_ABAD_XX.docx
(64.45K)

Word count: 6310

Character count: 42834

RESPONS MUHAMMADIYAH DI INDONESIA TERHADAP ORDONANSI GURU AWAL ABAD XX

Oleh:

ZAINI DAHLAN

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate, Medan, Sumatera Utara, 20371

e-mail: zainidahlan@uinsu.ac.id

Abstrak: RESPONS MUHAMMADIYAH DI INDONESIA TERHADAP ORDONANSI GURU AWAL ABAD XX. Studi ini meneliti tentang Respons Muhammadiyah di Indonesia Terhadap Ordonansi Guru Awal Abad XX. Adapun fokus penelitian ini yaitu terkait respons organisasi Muhammadiyah dalam menyikapi ordonansi guru tahun 1905 dan 1925. Melalui metode sosiologis-historis, temuan penelitian ini yaitu Muhammadiyah memiliki konsistensi sikap yang tinggi dalam merespons ordonansi guru tahun 1905 dengan 1925, yaitu sama-sama menuntut agar regulasi tersebut dicabut. Dalam merespons ordonansi guru 1905, Muhammadiyah cenderung agak lunak dengan hanya mengeluarkan “Motie Persarikatan”, namun dalam merespons ordonansi guru 1925, Muhammadiyah cenderung menampilkan respons yang lebih radikal yakni dengan melakukan penyadaran melalui kritik-kritik secara terus-menerus kepada pemerintah kolonial Belanda. Respons Muhammadiyah dalam menyikapi ordonansi guru 1905 dan 1925 terlihat cukup rapi, yakni terkadang kooperatif dan terkadang pula berseberangan dengan Belanda.

Kata Kunci: Muhammadiyah, Indonesia, Ordonansi Guru

Pendahuluan

Istilah Ordonansi Guru (*Goeroe Ordonantie*) menjadi sebuah wacana penting untuk dikaji khususnya di Indonesia. Betapa tidak, sejak digulirkannya ordonansi guru, banyak pihak yang menentang baik secara halus maupun secara radikal terkait peraturan-peraturan yang tertuang dalam ordonansi guru. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kolonial Belanda ini seakan telah mengebiri kebebasan seorang ulama atau guru pada awal abad ke-20 di Indonesia dalam menyebarkan serta memberikan edukasi terhadap masyarakat Muslim ketika itu. Konon lagi ordonansi guru ini dibentuk oleh Kolonial Belanda untuk mengawasi dan membatasi kegiatan umat Islam.

Eksistensi ordonansi guru ini mengundang berbagai respons. Tanggapan yang bermunculan pun mayoritas menunjukkan respons yang negatif, namun tidak sedikit pula ada oknum-oknum yang memberikan respons yang biasa dan berupaya mengambil peran untuk mendapatkan keuntungan duniawi semata. Di antara yang memberikan respons negatif terhadap keberlangsungan ordonansi guru adalah organisasi masyarakat Islam seperti Muhammadiyah (1912), Nahdhatul Ulama (1926) dan organisasi Islam lainnya. Namun belakangan, tidak hanya organisasi kemasyarakatan Islam saja yang menentang ordonansi guru, melainkan juga organisasi-organisasi lainnya di luar Islam yang menyelenggarakan sekolah-sekolah swasta. Adapun awal mula perberlakuan ordonansi guru dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1905. Kemudian terdapat ordonansi guru tahun 1925 sebagai pengganti ordonansi guru sebelumnya. Sementara ordonansi sekolah liar diberlakukan oleh

24
pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1932. Pemberlakuan ordonansi sekolah liar inilah yang membuat organisasi-organisasi yang menyelenggarakan sekolah-sekolah swasta menentang secara tegas karena akan sangat merugikan pengelola sekolah-sekolah swasta pada saat itu (Zaini, 2016:131-132).

Secara umum artikel ini akan mengkaji respons Muhammadiyah di Indonesia Terhadap Ordonansi guru awal abad XX. Sementara secara spesifik, artikel ini mengkaji tentang substansi dari *Staatsblad* nomor 550 tahun 1905 yang terdiri dari enam pasal serta *Staatsblad* nomor 219 tahun 1925 sebagai revisi peraturan sebelumnya. Tidak banyak artikel yang mengkaji tentang tema ini. Paling tidak, hanya ada satu artikel yang berkaitan dengan tema artikel ini, yakni penelitian Farid Setiawan dengan judul *Kebijakan Pendidikan Muhammadiyah Terhadap Ordonansi guru* (2014). Dalam literatur sejarah telah tertulis dengan jelas ketika berhadapan dengan pemerintah kolonial Belanda, Muhammadiyah selalu dengan cepat merespons kebijakan mereka yang dipandang merugikan umat Islam. Hanya saja, peristiwa bersejarah yang sangat krusial bagi umat Islam saat itu jarang sekali diungkap ke permukaan. Banyak faktor yang melatarbelakangi para akademisi untuk enggan mengungkapkannya. Dampak nyata dari hal itu adalah terbatasnya referensi yang dapat dijadikan acuan di dalam penulisan topik yang sesuai dengan kajian ini.

Artikel ini sengaja ditulis untuk menguak “tabir gelap” tentang respons Muhammadiyah di Indonesia terhadap ordonansi guru awal abad XX. Secara metodologis, tulisan ini menggunakan studi sejarah (*historical research*), dengan pendekatan sejarah sosial (*social history*) (Syamsudin, 1996:61). Prosedur dalam tulis ini mengacu kepada tahapan sebagaimana diungkap oleh Kuntowijoyo (2013:69-80) yang meliputi pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi (link sejarah, keabsahan sumber), interpretasi (analisis dan sintesis), serta penulisan sejarah. Adapun sumber yang digunakan dalam tulisan ini yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer dalam tulisan ini yaitu yang berkaitan dengan Muhammadiyah dan ordonansi guru, misalnya *Verslag Moehammadijah* tahun 1921, 1922, 1923, serta *Staatsblad van Nederlandsch Indie*, Nomor 550 tahun 1905 dan *Staatsblad van Nederlandsch Indie*, Nomor 219 tahun 1925. Sementara sumber sekunder dalam tulisan ini adalah buku atau artikel yang terkait dengan kajian ini. Analisis data dalam studi ini adalah analisis sejarah.

Awal Berdiri Muhammadiyah di Indonesia

2 Tidak dapat dipungkiri bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi terbesar setelah NU di Indonesia. Muhammadiyah didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tanggal 18 Nopember 1912 di wilayah Yogyakarta. Sebagai pendiri Muhammadiyah, Dahlan dikenal sebagai anak yang taat beragama. Hal ini terbukti dengan intensitas pembelajaran agama yang ditekuni oleh Ahmad Dahlan sewaktu kanak-kanak. Di antara pelajaran yang ia pelajari adalah pelajaran al-Qur'an, Hadis, Fikih, Tafsir, Nahwu, Saraf dan sebagainya. Kesemuanya ia peroleh dari berbagai lembaga pendidikan Islam di Yogyakarta. Menurut Siddik (2017:4), Ahmad Dahlan merupakan seorang agamawan moderat yang cakap secara spiritual dan intelektual. Secara spiritual, pengetahuan keagamaannya secara mendalam diperolehnya pula saat ia belajar ke Tanah Suci Makkah. Secara intelektual, perkenalannya dengan ilmuwan modernis yang berasal dari Timur Tengah menjadikannya sebagai tokoh pembaharu di Indonesia.

Ahmad Dahlan layak disebut sebagai ulama yang cakap dalam organisasi. Sebut saja, ia pernah menjadi seorang komisaris pada organisasi Budi Utomo cabang Yogyakarta pada tahun 1909. Selanjutnya pada tahun 1910, ia pernah pula tergabung dalam organisasi Jami'at Khair. Sikap rasional dan pemikiran modern yang diusungnya, menjadikannya diterima dengan

tangan terbuka oleh semua orang. Bahkan, melalui organisasi Jami'at Khair ini, Dahlan semakin dekat dengan kaum modernis yang berasal dari Timur Tengah. Kaum modernis tersebut dikenal sebagai pengelola majalah al-Manâr dan al-'Urwah al-Wutsqâ. Kedua majalah ini merupakan terbitan Kairo, Mesir. Hal ini dirasa sebagai sebuah kelaziman karena Jami'at Khair sendiri mayoritas terdiri dari kumpulan orang-orang Arab yang menginginkan terhempasnya diskriminasi. Selain itu, tercatat pula ia tergabung dalam organisasi politik, Sarekat Islam sebagai penasihat (Siddik, 2017:4).

Pendirian Muhammadiyah berangkat dari kebodohan, keterbelakangan, serta kemiskinan yang dialami masyarakat Indonesia ketika itu. Ditambah lagi dengan keterbukaan terhadap akses pemikirannya karena ia dikenal sebagai pribadi yang kosmopolit, memiliki pergaulan dengan jangkauan yang luas, menjadikannya berpikir keras untuk membawa kemajuan dalam setiap sisi kehidupan. Oleh karenanya, mimpi besar ini ia realisasikan dengan mendirikan Muhammadiyah pada tanggal 18 Nopember 1912. Dahlan berpendapat bahwa melalui organisasi yang teratur, kekuatan besar akan mampu didorong untuk membawa kemajuan dan kemaslahatan umat. Nama Muhammadiyah ini dipilih karena Dahlan tidak berafiliasi terhadap ulama manapun, sehingga nama ini dirasa cocok dan paling sesuai dengan keadaan ketika itu, di samping merupakan sebagai bentuk *ittiba'* kepada Nabi Muhammad saw. karena bermakna 'Pengikut Muhammad' (Suwamo, 1986:27).

Menurut Alfian (1989:161), pada awal mula pendiriannya, Muhammadiyah ini diketuai oleh KH. Ahmad Dahlan. Sementara sebagai sekretarisnya adalah Abdullah Siradj. Selanjutnya H. Achmad, H. Abdurrahman, H. Sarkawi, H. Muhammad, Raden H. Djaelani, Aji Anies, dan H. Muhammad Pakih merupakan anggota perserikatan Muhammadiyah ini. Sebagai asas tujuan pendirian Muhammadiyah adalah untuk menyebarkan *millah* Nabi Muhammad saw. baik melalui kegiatan sosial maupun pendidikan. Di samping itu, organisasi ini juga mengusung penghasan terhadap perbuatan takhayul, bid'ah dan khurafat, serta meluruskan keyakinan umat agar sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah. Melalui gaya khasnya, Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi Islam pembaharu yang moderat. Bahkan dengan ciri khasnya, pemerintah kolonial Belanda tidak menaruh rasa curiga dengan pendirian organisasi ini.

Ordonansi guru

Sejarah negeri ini telah merekam dengan jelas betapa kebijakan ordonansi guru merupakan sebuah petaka yang sangat berpengaruh pada iklim kehidupan umat Islam. Menurut Sirozi (2004:28), kolonial Belanda sejatinya dengan sengaja mendesain dan mengeluarkan ordonansi guru untuk melanggengkan kekuasaannya di negeri jajahan, Indonesia. Meskipun sesungguhnya, misi Belanda merupakan sebuah kewajaran karena sebuah hal yang biasa jika penjajah berkeinginan untuk melakukan ekspansi terhadap negeri jajahannya. Di samping melalui kolonialisme dan imperialisme, para penjajah terbiasa memproduksi sebuah aturan atau kebijakan yang akan menguntungkan mereka dan sebaliknya merugikan negeri jajahan. Aturan semacam inilah yang kerap dijadikan sebagai landasan dari legitimasi mereka dalam memperlakukan secara tidak adil negeri jajahan.

Salah satu aturan tersebut adalah ordonansi guru. Sebagai sebuah fakta sejarah, ordonansi guru diterbitkan dilatarbelakangi dengan tujuan untuk mengoptasi pendidikan yang diselenggarakan umat Islam. Terbitnya aturan ordonansi guru menjadikan iklim pendidikan Islam pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 menjadi mencekam hingga pengawasan ketat menjadi pemandangan sehari-hari. Mengapa demikian? Sebab, pemerintah kolonial Belanda saat itu menduga bahwa pembiaran penyelenggaraan pendidikan Islam dapat menjadi ancaman bagi eksistensi mereka di tanah jajahan. Karena itulah, ordonansi guru

diterbitkan untuk mengontrol lembaga pendidikan Islam yang dipandang pemerintah Belanda telah berperan sebagai sebuah potensi yang akan mengancam eksistensi rezim mereka (Shihab, 1998:141).

Lembaga pendidikan Islam yang menjadi sasaran ordonansi guru dan dianggap mengancam eksistensi pemerintah kolonial Belanda adalah pesantren. Bagi kolonial Belanda, pesantren merupakan sumber segala bentuk perlawanan masyarakat di tanah Jawa. Patut dicermati bahwa pesantren pada pertengahan hingga akhir abad ke-19 telah memainkan peran strategis bagi perlawanan masyarakat terhadap pemerintah Belanda. Benih-benih anti kolonialisme ditabur dan dirawat dengan baik di pesantren, misalnya patriotisme, nasionalisme hingga jihad dengan pekikan takbir yang membakar semangat masyarakat (Adaby, 1985:39-40). Para santri di pesantren dan masyarakat umum dididik agar tersemat dalam cerminan kehidupannya sikap fanatisme yang tinggi, sehingga Belanda mereka anggap sebagai pemerintah kafir yang telah menjajah agama dan bangsa (Suminto, 1996:50). Sebab itulah, Kartodirdjo (1984:215) menegaskan bahwa pertumbuhan dan perkembangan pesantren yang signifikan telah berfungsi efektif sebagai wahana pendidikan yang relevan bagi masyarakat demi mewujudkan gerakan kebangkitan Islam yang militan.

Kekalahan Perang Jawa (1825-1830) yang dipimpin Pangeran Diponegoro dan dibantu sekitar 108 orang Kiai telah menambah kebencian, kekecewaan dan sakit hati masyarakat terhadap Belanda (Ismail, 1997:51). Di tengah iklim yang tidak kondusif, mereka tetap melangsungkan usaha-usaha perlawanan. "Gerakan Islam Sporadis", atau dalam istilah Kartodirdjo (1984:156-338) disebut "pergolakan sosial", di sejumlah pedesaan di Jawa tetap saja bergejolak. Di pedesaan Jawa Barat misalnya, tumbuh peristiwa bersejarah yang kemudian dikenal dengan "Pemberontakan Petani Banten 1888". Peristiwa ini merupakan bukti sejarah betapa masyarakat pedesaan memiliki peran urgen dalam menghadapi penjajahan Belanda. Sekalipun dikenal sebagai "Pemberontakan Petani Banten", namun saat itu banyak juga kaum ningrat hingga Kiai yang terlibat dalam perlawanan tersebut.

Tragedi "Pemberontakan Petani Banten 1888" dirasakan cukup membekas bagi sebagian besar orang-orang Belanda. Eksistensi mereka terasa tercabik-cabik karena perlawanan itu. Hati dan nyali mereka pun seakan ciut untuk menggerakkan kembali roda pemerintahan di tanah jajahan. Dalam kondisi seperti ini, sebagian dari orang Belanda menyadari betapa dahsyat perlawanan umat Islam. Kendatipun demikian, mereka sangat sadar bahwa situasi "berkabung" yang bahkan berdampak pada tumbuhnya "rasa takut" sebagian besar warga Belanda itu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Menurut mereka, kondisi ketertarikan dan ketertiban (*nust en orde*) di wilayah jajahan harus kembali direalisasikan. Pelbagai kerusuhan, pemberontakan dan kegaduhan juga harus diantisipasi agar tidak terulang kembali.

Akhirnya, setelah dua tahun pasca tragedi Cilegon, Banten (1890), KF. Holle sebagai penasihat urusan pribumi, menyampaikan saran agar pendidikan Islam di Jawa diawasi secara ketat (Suminto, 1996:52). Saran tersebut sebagai landasan dan pertimbangan bahwa penggerak dibalik peristiwa ini adalah para Kiai (Benda, 1985:82). Berangkat dari alasan tersebut, pemerintah kolonial Belanda memainkan peran memanfaatkan momentum tersebut untuk menggapai dukungan besar dari para misionaris Kristen (Shihab, 1998:147). Hal ini bukanlah sebuah langkah yang sulit bagi Belanda untuk diraih karena mereka identik dengan Kristen Protestan. Tatkala situasi mulai membaik dan karena dukungan para misionaris Kristen, Belanda kemudian melacak keberadaan para Kiai di Jawa (Suminto, 1996:52). Proses pencarian hingga pengejaran ini dilakukan melalui beragam strategi, salah satunya adalah dengan menerbitkan regulasi tentang pendidikan agama.

Untuk melanggengkan misi ini, pemerintah kolonial Belanda menerbitkan *Staatsblad* nomor 1550 tahun 1905 tentang Ordonansi Guru pada tanggal 19 Nopember 1905. Peraturan ini disusun di Bogor sejak tanggal 2 Nopember 1905 untuk kemudian disahkan dan ditandatangani oleh JB. van Heutsz sebagai Gubernur Jenderal dan De Groot sebagai Sekretaris Jenderal. Penerbitan aturan ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan pengawasan Belanda terhadap proses pendidikan Islam di Jawa dan Madura, kecuali Yogyakarta dan Surakarta.

Substansi *Staatsblad* nomor 1550 tahun 1905 tersebut secara ringkas dengan modifikasi redaksi sebagai berikut: pertama, Seorang guru agama Islam baru dibenarkan mengajar bila sudah memperoleh izin dari Bupati. Kedua, Izin tersebut baru diberikan jika guru agama tersebut jelas-jelas bisa dinilai sebagai orang baik dan pelajaran yang diberikannya tidak bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum. Ketiga, Guru agama Islam tersebut harus mengisi daftar murid, di samping harus mengajarkan mata pelajaran yang diajarkan. Keempat, Bupati atau instansi yang berwenang boleh memeriksa daftar itu sewaktu-waktu. Kelima, Guru agama Islam bisa dihukum kurung maksimum dua puluh lima rupiah, bila ternyata mengajar tanpa izin atau lalai mengisi/mengirimkan daftar tersebut; atau enggan memperlihatkan daftar itu kepada yang berwenang, berkeberatan memberi keterangan, atau enggan diperiksa oleh yang berwenang. Izin itu pun bisa dicabut bila ternyata bertentangan dengan peraturan. Keenam, Peraturan ini berlaku di Jawa dan Madura, kecuali pada daerah yang dikuasai Sultan, yakni Yogyakarta dan Surakarta.

Mencermati poin demi poin, kecuali poin 6, dalam *Staatsblad* di atas jelas menunjukkan bahwa pemerintah Belanda akan membangkitkan kembali hegemoni kekuasaannya di tanah jajahan pada umumnya, dan kepada umat Islam secara khusus. Kebebasan para kiai dalam mengajarkan agama Islam kepada masyarakat seakan tercerabut dari dasarnya ketika Belanda mewajibkan para Kiai untuk tunduk terhadap peraturan tersebut. Di samping itu, Belanda menghendaki terjadinya konflik horizontal antarpribumi karena pemberian otoritas kepada Bupati terkait perizinan dan pengawasan merupakan strategi licik Belanda untuk membenturkan antara Kiai dengan Bupati dikarenakan jabatan Bupati lazimnya diduduki oleh orang-orang pribumi. Bahkan, saat Bupati diberi otoritas besar dalam melakukan pengawasan dan memberikan sanksi terhadap Kiai, jelas-jelas akan akan merusak sendi-sendi keutuhan dan persatuan rakyat pribumi. Pada titik inilah, ordonansi guru tidak hanya sekadar disusun untuk mengawasi aktivitas pendidikan Islam. Akan tetapi lebih dari itu, maksud peraturan itu adalah sebagai upaya pemerintah Belanda dalam mengalihkan isu dan konsentrasi perlawanan umat Islam, yang sebelumnya ditujukan pada orang-orang Belanda *an sich*, kemudian bergeser pada konflik horizontal antar penduduk pribumi (Piekaar, 1977:57,65,78).

Strategi yang diterapkan Belanda tersebut terbilang cerdas, tetapi licik. Kecerdasan Belanda dalam hal ini tampak pada kemampuannya saat menangkap kelemahan dan usaha memecah konsentrasi perlawanan umat Islam melalui produksi ketentuan hukum yang bersifat mengikat. Sedangkan sikap licik mereka juga dapat dijumpai pada strategi Belanda dalam menempatkan para Bupati agar berhadapan-hadapan secara *vis-a-vis* dengan umat Islam. Melalui kedua pejabat itu, pemerintah Belanda hendak mengontrol gerak-gerik dan wacana keagamaan yang dikembangkan oleh umat Islam. Selain itu, penempatan para Bupati sebagai garda terdepan dalam mengawal pelaksanaan ordonansi guru juga dapat dimaknai sebagai bentuk sikap takut Belanda terhadap umat Islam. Mereka sangat khawatir dan takut apabila perlawanan umat Islam setelah tragedi Cilegon, Banten tahun 1888 itu kembali terjadi dalam bentuk yang lebih dahsyat.

Oleh sebab itulah, ordonansi guru sengaja disusun dan diterbitkan sebagai landasan yuridis yang melegalkan tindakan-tindakan pembatasan dan pengawasan Belanda terhadap aktivitas pendidikan yang diselenggarakan umat Islam (Saleh, 1992:25). Mereka yang tidak mengindahkan peraturan tersebut akan dimasukkan ke dalam kategori pembangkang dan pemberontak. Kedua sikap tersebut dianggap dapat mengancam kekuasaan Belanda, sehingga setiap orang yang melakukannya dikenakan sanksi dan denda hukum yang berat. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan dalam ordonansi guru ini, maka para Kiai dilarang menyampaikan materi pelajaran mengenai doktrin-doktrin agama dan mobilisasi massa untuk melawan pemerintah kolonial Belanda. Pada titik inilah letak pelemahan sistematis yang telah dilakukan Belanda terhadap perlawanan umat Islam.

¹ Namun, menurut Noer (1996:194) ada hal aneh dilakukan oleh umat Islam ketika itu. Meskipun ordonansi guru 1905 itu menjadi batu sandungan umat Islam dalam penyelenggaraan pendidikan agama, namun tidak ada satupun protes yang muncul di kalangan umat Islam di Jawa ketika itu. Terlepas dari sikap diam umat Islam, satu hal yang pasti bahwa regulasi bernama ordonansi guru terus berjalan bagai bola salju. Regulasi ini seakan menggelinding tanpa kendali dan menghantam setiap lembaga pendidikan yang dianggap berlawanan dengannya (Madjid, 1997:7). Dalam konteks seperti inilah, ordonansi guru tidak hanya menjadi alat legitimasi Belanda dalam melakukan pengejaran terhadap para Kiai di pesantren. Tetapi lebih itu, regulasi tersebut juga telah berkembang menjadi batu sandungan terhadap eksistensi lembaga-lembaga pendidikan lain yang mendukung agama Islam di Jawa. Mengapa demikian? Sebab, jika diamati dengan cermat, maka dalam ordonansi guru tidak disebutkan secara eksplisit nama lembaga pendidikan Islam tertentu. Keumuman inilah yang kemudian dijadikan dalih para Bupati untuk menerapkan ordonansi guru kepada semua lembaga pendidikan di Jawa yang mengajarkan agama Islam.

Respons Muhammadiyah Terhadap Ordonansi guru

Muhammadiyah merupakan organisasi yang bergerak dibidang pendidikan Islam. Oleh karenanya, di antara lembaga pendidikan yang mengajarkan agama Islam dan merasakan dampak pemberlakuan ordonansi guru adalah sekolah dan atau madrasah Muhammadiyah. Sekolah dan madrasah Muhammadiyah pertama kali didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan di Kauman pada tanggal 1 Desember 1911 (Steenbrink, 1986:52). Dari data tersebut menunjukkan bahwa sekolah Muhammadiyah pertama kali didirikan sekitar 6 tahun pasca ordonansi guru 1905 diterbitkan. Masyarakat di Kauman pada saat itu mengenal lembaga ini dengan nama Sekolah Kiai (Sekolah yang diadakan oleh Kiai) atau Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah (Adaby, 2000:43; Syuja', 2009:62). Kurikulum yang diterapkan di lembaga pendidikan ini bersifat integralistik, yaitu mengombinasikan pelajaran agama Islam dengan ilmu pengetahuan umum. Dengan mengedepankan kurikulum yang diadaptasi dari sistem pesantren dan sekolah Belanda serta metode belajar menggunakan cara Barat, akan tetapi isinya tetap Islami, maka sekolah yang didirikan oleh Muhammadiyah ini dapat digolongkan sebagai lembaga pendidikan modern yang tumbuh pada awal abad ke-20 (Ma'arif, 1993:145).

Kehadiran sekolah Muhammadiyah sebagai institusi pendidikan modern pada saat itu rupanya mendapatkan respons positif dari masyarakat. Banyak di antara mereka yang kemudian mempercayakan masa depan dan pendidikan anak-anaknya melalui sekolah Muhammadiyah. Seiring dengan perjalanan waktu, sekolah Muhammadiyah pun mulai tumbuh dan berkembang, yang pada awalnya hanya di kampung Kauman kemudian menyebar ke daerah sekitar Kauman serta ke seluruh kawasan di wilayah Yogyakarta. Dalam pada itu, perkembangan sekolah Muhammadiyah mulai terasa signifikan pasca Muhammadiyah dan cabang-cabangnya didirikan. Keterangan Pijper, sebagaimana dikutip Steenbrink (1986:52),

menyebut bahwa saat itu setiap Cabang Muhammadiyah baru didirikan sangat identik dengan pendirian sekolah Muhammadiyah baru.

Melalui cabang-cabang itulah, sekolah Muhammadiyah yang telah dirintis Ahmad Dahlan akhirnya tumbuh dan berkembang hampir di seluruh pulau Jawa. Tidak hanya itu, pasca kepemimpinan Ahmad Dahlan, cabang-cabang Muhammadiyah dan tentu saja lembaga pendidikannya mulai bermunculan di luar Jawa, dan bahkan radius operasinya menyebar hingga ke seluruh Indonesia (Mansur, t.p.:10). Selain di seluruh Indonesia, perkembangan cabang Muhammadiyah juga hampir saja menembus ke beberapa daerah di luar negeri, yang merupakan dampak langsung dari kontak para tokoh Muhammadiyah. Beberapa negara itu adalah Afrika Selatan, tepatnya di daerah Kapstad (1927), Siam (1928), Malaysia, tepatnya di Kuala Lumpur, Selangor, dan Kelang (1929). Saat itu, umat muslim di beberapa negara tersebut sempat mengajukan diri untuk bergabung dan mendirikan Muhammadiyah di daerah masing-masing. Namun, usulan tersebut belum dapat dikabulkan, mengingat fokus gerakan Muhammadiyah saat itu lebih ditekankan pada penyelesaian persoalan dalam negeri (Anies, 1938:36). Selanjutnya perkembangan cabang Muhammadiyah hingga ke luar pulau Jawa ini memang tidak secara langsung mendapat “campur-tangan” Ahmad Dahlan, karena pada malam Sabtu, 23 Februari 1923 sekitar pukul 23.45 WIB, *Mas Khatib Amin* wafat. Kendati pun demikian, hal itu bukan berarti bahwa pertumbuhan dan perkembangan Cabang-cabang dan sekolah Muhammadiyah hingga ke luar pulau Jawa tidak ada hubungan sama sekali dengan peran serta KH. Ahmad Dahlan.

Dengan demikian periode kepemimpinan KH. Ahmad Dahlan lebih ditekankan pada tahap peletakan fondasi, pemantapan dan pengembangan sebagian gerakan persyarikatan dan sekolah Muhammadiyah. Adapun modernisasi pendidikan yang sesungguhnya justru dilakukan oleh generasi pasca kepemimpinan KH. Ahmad Dahlan, yaitu dimulai pada periode KH. Ibrahim. Pada periode inilah Muhammadiyah mulai menyusun standar kurikulum, ketentuan pembiayaan, kalender dan administrasi pendidikan, program pemetaan mutu, dan aktivitas modernisasi lainnya (Setiawan, 2013:332). Berdasarkan pembagian periodisasi ini terlihat dengan jelas kepemimpinan KH. Ibrahim merupakan pelanjut dari usaha-usaha yang telah dirintis KH. Ahmad Dahlan. Selain itu, periode KH. Ibrahim juga tercatat dalam lembaran sejarah sebagai titik tolak generasi yang sangat vokal dalam menentang ordonansi guru.

Perlu dicatat bahwa pada masa periode kepemimpinan KH. Ahmad Dahlan tampaknya tidak ada persoalan krusial yang terkait dengan kemunculan ordonansi guru. Hal ini disebabkan karena sekolah Muhammadiyah pertama kali didirikan di kampung Kauman, Yogyakarta, sementara wilayah operasi ordonansi guru, sebagaimana disebut di dalam *Staatsblad* nomor 550 tahun 1905 diberlakukan bagi seluruh daerah di Jawa, kecuali daerah yang dikuasai Sultan, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Selain itu, dalam menyebarkan agama Islam, KH. Ahmad Dahlan selalu menghindari konfrontasi dengan pihak mana pun (Jurdi, 2010:95). Dalam bahasa Alfian (2010:147), ia adalah orang yang tidak suka membuat keributan atau kemelut politik terhadap pemerintah Belanda, tidak terkecuali dengan kemunculan ordonansi guru. Walaupun demikian, regulasi ini kemungkinan telah membuatnya kecewa, mengingat *Mas Khatib Amin* merupakan orang yang gigih memajukan agama Islam, sementara ordonansi guru berlawanan dengan itu.

Diduga, perasaan kecewa KH. Ahmad Dahlan tersebut ditularkan kepada murid-muridnya. Dampak dari ‘penularan’ tersebut adalah lahirnya para generasi pasca KH. Ahmad Dahlan yang memiliki sikap kritis terhadap kebijakan Belanda tersebut. Salah satu muridnya yang sangat kritis dan dikenal berani dalam melawan kebijakan ordonansi guru adalah Fachroddin (Mu’arif, 2010:140). Fachroddin merupakan salah satu murid angkatan pertama

yang dididik langsung oleh pendiri Muhammadiyah, KH. Ahmad Dahlan. Pribadi Fachroddin, seperti iman yang kuat, jiwa patriot, dan pemikiran Islam modern, tidak terlepas dari pengaruh hasil “sentuhan kreatif” pemikiran Mas Khatib Amin. Keberanian Fachroddin dalam menentang ordonansi guru tampak jelas disaat dirinya menjabat sebagai Wakil I *Hoofd Bestuur* *Moehammadijah* periode KH. Ibrahim.

Fachroddin saat itu memandang bahwa ordonansi guru sangat merugikan pendidikan Islam secara khusus dan umat Islam pada umumnya. Pandangan kritisnya menjadi kian memuncak tatkala setelah tahun 1920, Fachroddin menjumpai beberapa guru agama Islam dari sekolah Muhammadiyah yang terhambat melakukan kegiatan lantaran ordonansi guru. Hal ini didasarkan pada catatan Alfian (2010:236) yang menyebut bahwa pada saat itu para guru Muhammadiyah tidak dapat secara bebas menyiarkan agama Islam karena adanya syarat yang mewajibkan mereka memiliki izin resmi dari Bupati. Regulasi yang terlalu banyak memberikan kewenangan kepada Bupati itu, dalam praktiknya acapkali digunakan untuk menekan agama Islam. Berdasar alasannya sendiri, keduanya yang telah diberi kewenangan dengan mudah menolak untuk memberikan izin yang diperlukan guru agama (Noer, 1996:194). Kecerobohan atau bahkan penyalahgunaan kewenangan itu menjadikan banyak guru-guru agama yang tidak diberi izin mengajar oleh Patih dan Bupati.

Kenyataan seperti itulah yang pada akhirnya mendorong Fachroddin untuk membahas persoalan ordonansi guru dalam kongres al-Islam di Cirebon tahun 1921. Sebagai Wakil dari *Hoofd Bestuur* *Moehammadijah*, Fachroddin dalam kongres ini menjelaskan panjang-lebar sembari mengoreksi kembali pemberlakuan ordonansi guru tahun 1905. Dengan mempertimbangkan pelbagai hal, akhirnya Fachroddin mengusulkan agar kongres al-Islam menuntut pemerintah Belanda untuk mencabut semua Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang dirasa telah merugikan umat Islam dan salah satunya adalah ordonansi guru. Setelah mendengarkan usulan itu, para peserta kongres al-Islam Cirebon akhirnya dapat menerima dan meminta untuk segera ditindaklanjuti.

Sejak saat itulah, wacana pencabutan ordonansi guru kemudian bergulir dan juga meluas. Keterangan Sasjardi, sebagaimana dikutip Mu'arif (2010:40), menyebut bahwa Fachroddin, baik melalui forum-forum resmi ataupun media massa, selalu memaksa Belanda untuk mencabut kebijakan ordonansi guru. Upaya ini terus digulirkannya, menyusul kekecewaan Fachroddin terhadap praktik implementasi ordonansi guru yang dipandang merugikan umat Islam dan pendidikan Islam secara khusus. Bagi Fachroddin, ordonansi guru sangatlah tidak adil, mengingat kebijakan tersebut hanya diberlakukan bagi pendidikan Islam, sementara yang lainnya tidak. Berdasar pada argumentasi yang kuat, ia pun memperluas dukungannya, khususnya di lingkungan Muhammadiyah.

Akhirnya, gagasan pencabutan ordonansi guru juga dikemukakannya dalam Sidang Tahunan Muhammadiyah pada tanggal 30 Maret s.d 2 April 1923. Sebagai pimpinan sidang, Fachroddin menyampaikan gagasannya tentang sejarah pembentukan *Staatsblad* nomor 550 tahun 1905, pelaksanaannya di lapangan serta dampak-dampak nyata yang telah dialami umat Islam. Fachroddin menyampaikan gagasan tentang pencabutan ordonansi guru itu dengan penuh semangat dan berapi-api. Pelan namun pasti, kemahirannya dalam berpidato rupanya tidak saja berhasil memengaruhi para peserta kongres al-Islam di Cirebon, tetapi hadirin dalam Rapat Tahunan Muhammadiyah pun telah diinspirasinya.

Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya, berdasarkan Rapat Tertutup (Komisi) tanggal 30 Maret 1923 dan Rapat Terbuka (Pleno) tanggal 1 April 1923, Muhammadiyah memutuskan agar ordonansi guru tahun 1905 itu dicabut. H. Ibrahim selaku Ketua *Hoofd Bestuur* *Moehammadijah* menindaklanjuti keputusan sidang dengan mengeluarkan kebijakan

fenomenal. Dikatakan fenomenal karena saat itu Muhammadiyah sudah menggunakan istilah *Motie Perserikatan*, secara bahasa dapat dipahami sebagai pernyataan pendapat (sikap) Muhammadiyah. *Motie* tersebut, sebagaimana usulan peserta rapat, dikirimkan kepada pemerintah Belanda, baik melalui telegram maupun surat resmi. Hal ini dilakukan agar masyarakat umum dan segenap anggota organisasi lainnya dapat mengetahui sikap resmi Muhammadiyah *tentang ordonansi guru*.

Berikut ini adalah kutipan dari kebijakan Muhammadiyah tentang ordonansi guru yang disampaikan pada pemerintah melalui surat tertulis, sebagai penjelasan dari isi singkat dalam telegram yang telah dikirimkan sebelum¹nya:

Motie Perserikatan

Kerapatan oemoem Moehammadijah, bersidang di Djogjakarta pada hari Ahad tanggal 1 April 1923. Mendengarkan oeraian dari hal kewadajiban penjiaran pengadjaran 'ilmoe agama Islam, istimewa di antara oemmat Islam jang masih sangat kekoerangan pengetahuan jang njata dan sedjatinja tentang agamanja itoe; Mendengar lagoe oeraian tentang kesempitan djalan di Hindia ini akan melakoean kewadajiban jang perloe oentoek keselamatan dan kesedjahteraan ra'iat Hindia, jang oemoemnja beragama Islam, ketjoeli sebahagian jang amat sedikit; Mengakoe dan menjaksikan bahwa salah satoe perkara jang mendjadi alangan menjempitkan djalan itoe ialah peratoeran negeri jang dinamakan goeroe ordonnantie, jaitoe terkandoeng dalam *Staatsblad* 1905 No. 550 dan *Bijblad* No. 6363; Mengingat poela poetoesan-poetoesan Congres al-Islam di Tjirebon boelan October jang laloe dan Congres Centraal Sarekat Islam di Madioen pada boelan Februari jang laloe, meminta tjaboetnja peratoeran itoe.

Memoetoeskan:

Bahwa semestinjaalah oemmat Islam di Hindia diberikan kelonggaran jang setjoekoepnja oentoek menjiarkan pengadjaran agama Islam; dan Mempersilahkan Hoofdbestuur Moehammadijah akan melakoean daja oepaja jang patoet berhadapan dengan Pemerintah (Belanda), soepaja peratoeran goeroe ordonnantie itoe ditjaboet dan diberi peratoeran baroe, jang memberi kelapangan bagi pengadjaran Islam jang sedikitnja sama dengan pengadjaran lain-lain kejakinan, baik jang berasas pada agama maoepoen jang berasas pada theorie doeniawi.

Motie Perserikatan tersebut dengan sengaja dikutip sepenuhnya. Hal ini disebabkan karena dalam *Motie* itu terdapat suatu analisa yang menarik untuk dikaji. Mengapa? Muhammadiyah dalam menyusun *Motie* rupanya tidak sekadar didasarkan pada analisis internal, tetapi juga kondisi eksternal umat Islam. Analisa internal yang dimaksud di sini adalah kecerdasan Muhammadiyah dalam membaca realitas sosial di mana saat itu masih banyak umat muslim sebagai golongan mayoritas yang sangat membutuhkan pendidikan agama Islam. Sementara upaya-upaya perwujudan hal itu sangat terhambat oleh adanya ordonansi guru. Di samping itu, Muhammadiyah juga mempertimbangkan hasil keputusan musyawarah umat Islam, seperti kongres al-Islam di Cirebon dan kongres sentral Sarekat Islam di Madiun, yang sama-sama menuntut ordonansi guru dicabut. Dengan demikian, secara politik, respons Muhammadiyah tersebut berupaya melakukan tekanan yang didasarkan pada argumentasi yang kuat.

¹lain itu, satu hal yang menarik diulas adalah mengenai respons Muhammadiyah sendiri. Dalam konteks ini Muhammadiyah agaknya tidak hanya sekadar menuntut ordonansi guru tahun 1905 itu dicabut. Tetapi lebih dari itu, Muhammadiyah juga menyarankan agar pemerintah Belanda membuat regulasi baru yang di dalamnya memberikan kebebasan kepada segenap umat Islam yang jumlahnya mayoritas di Jawa dapat mengajarkan agama Islam.

Kebebasan yang ditekankan Muhammadiyah di sini lebih didasarkan kepada prinsip keadilan, yakni antara pengajaran agama Islam dengan pengajaran keyakinan lainnya. Selain itu, kebebasan yang dimaksud juga ditekankan pada kebebasan umat Islam dalam memberikan pendidikan agama tanpa adanya rintangan dari Belanda.

Selanjutnya kemunculan *Motie Perserikatan* tampaknya membuat pendirian Belanda mulai goyah. Dalam batas-batas tertentu, respons Muhammadiyah pun sangat diperhitungkan oleh pemerintah kolonial. Hal ini terlihat jelas saat Belanda menerima telegram dan surat resmi dari Muhammadiyah. Alfian (2010:189) mencatat bahwa pasca membaca sikap resmi dari Muhammadiyah, penasehat *Inlandsche Zaken* kemudian mengundang pimpinan perserikatan untuk membahas masalah pencabutan ordonansi guru. Kesempatan ini pun tidak disia-siakan oleh *Hoofd Bestuur Moehammadijah* untuk menghadiri undangan tersebut. Utusan Muhammadiyah pada saat itu yang hadir adalah KH. Ibrahim dan Fachroddin, yang dikenal sangat vokal menyuarakan pencabutan ordonansi guru.

Kepada penasehat *Inlandsche Zaken*, keduanya boleh jadi telah melakukan negosiasi dengan mengemukakan reaksi umat Islam, khususnya Muhammadiyah, yang terkait dengan peraturan ordonansi guru. Proses negosiasi pun berjalan dengan lancar dan akhirnya disepakati. Hal ini tampak pada sikap Belanda pasca pertemuan tersebut yang ingin melakukan peninjauan kembali terkait pengawasan pendidikan agama Islam. Menurut mereka, pemaksaan pelaksanaan ordonansi guru tahun 1905 secara politik sudah tidak memungkinkan lagi, mengingat adanya reaksi dari sebagian besar umat Islam yang terhimpun dalam kongres al-Islam, Sarekat Islam dan Muhammadiyah yang menuntut regulasi itu dicabut. Selain itu, Belanda juga menilai bahwa kewajiban guru-guru agama untuk meminta izin adalah sesuatu yang kurang efisien, mengingat laporan-laporan yang disampaikan para Bupati masih kurang meyakinkan (Suminto, 1996:53-54).

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, pemerintah Belanda pun akhirnya mengabulkan permohonan Muhammadiyah untuk mencabut ordonansi guru tahun 1905. Sebagai gantinya, pemerintah menerbitkan regulasi baru melalui *Staatsblad* 925 nomor 219 tahun 1925. *Staatsblad* yang disusun di Cipanas pada 14 Mei 1925 dan ditandatangani oleh De Fock dan G. R. Erdbrink tersebut sepintas tampak adanya “kelonggaran” terhadap pengajaran agama Islam. Pemberian kelonggaran terhadap pengajaran agama Islam memang merupakan salah satu klausul yang tertera di dalam *Motie Perserikatan*. Dengan demikian, pencabutan ordonansi guru tahun 1905 dan diganti dengan *Staatsblad* nomor 219 tahun 1925 merupakan salah satu bentuk kemenangan Muhammadiyah dalam memainkan politik alokatif (*allocative politics*). Skema *high politics* yang diperankan oleh Muhammadiyah juga telah menempatkan perserikatan dalam posisi yang sangat diperhitungkan secara politik (Alfian, 2010:189-199).

Walaupun demikian, perubahan sikap Belanda terkait ordonansi guru tahun 1905 tentu tidak dapat dilepaskan dari watak kolonialisme yang memang melekat di dalam diri mereka. Bagaimana pun mereka tidak akan pernah begitu saja melepaskan taring kekuasaannya kepada masyarakat di daerah jajahan. Hal ini juga diterapkan Belanda dalam ordonansi guru, di mana perubahan regulasi hanya sekadar untuk “meredam gejolak” umat Islam. Dengan merubah ordonansi guru tahun 1905, Belanda seolah-olah ingin menunjukkan dirinya telah merespons sikap umat Islam, khususnya Muhammadiyah. Padahal sikap demikian itu hanyalah kamufase yang ditujukan untuk mengelabui umat Islam. Hal ini terlihat dalam substansi *Staatsblad* 925 nomor 219 tahun 1925 yang terdiri dari 12 pasal tersebut dan tetap saja menjadi batu sandungan bagi penyelenggaraan kegiatan keagamaan. Dengan demikian, perubahan *Staatsblad* nomor 550 tahun 1905 menjadi *Staatsblad* nomor 219 tahun 1925 hanyalah berlaku pada namanya saja, sementara esensinya kurang lebih sama (Alfian, 2010:238-239).

Memang, secara substansi, *staatsblad* yang baru ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Sekalipun redaksinya cenderung lunak, tetapi tetap saja substansinya mengikat umat Islam, khususnya Muhammadiyah. Dalam pasal *pertama* memang terdapat perubahan redaksi, yaitu dari “wajib meminta izin” dan kemudian diubah cukup “memberitahukan rencana pengajaran secara tertulis dengan menguraikan daftar pelajarannya”. Meskipun demikian, pasal ini tetap saja memberi kewenangan penuh kepada Bupati untuk melakukan pengawasan pada pelbagai aktivitas guru-guru agama. Kewenangan Bupati ini yang dalam praktiknya sering disalahgunakan, sebagaimana yang telah terjadi sebelumnya. Sebab, dalam aturan tersebut tidak ada ketentuan khusus yang menjadi indikator pemberian izin, sehingga semuanya berdasarkan otoritas Bupati. Hal inilah yang acapkali melahirkan sikap kesewenang-wenangan pejabat pribumi sebagaimana telah berlangsung pada waktu sebelumnya.

Dalam pasal *kedua*, *staatsblad* baru tetap mempertahankan guru-guru agama diwajibkan untuk membuat catatan tentang murid-murid beserta pelajaran yang telah diberikan. Catatan tersebut kemudian diberitahukan kepada para Bupati. Berdasarkan catatan itu, Bupati dapat melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu untuk keperluan pengawasan. Ketentuan ini juga dalam praktiknya di lapangan seringkali mengalami pembatasan-pembatasan, sebagaimana yang telah dialami oleh Muhammadiyah Cabang Klaten, berikut:

Utusan Muhammadiyah Cabang Klaten melaporkan bahwa di daerahnya telah terjadi pembatasan jumlah murid, yakni hanya 30 orang saja, dan tidak boleh lebih. Tidak hanya itu, pengajaran agama Islam juga hanya diperbolehkan membaca al-Qur'an dan dilarang mengartikannya, meskipun guru agama itu telah memiliki kemampuan.

Pasal *ketiga* dan *keempat* lebih ditekankan pada cara-cara pengawasan yang dilakukan Bupati. Dalam regulasi ini disebutkan bahwa cara melakukan pengawasan adalah dengan jalan inspeksi terhadap catatan-catatan guru agama tentang perkembangan dan keaktifan murid-muridnya. Bupati bahkan memiliki kewenangan untuk menginspeksi tempat tinggal murid. Pasal *kelima*, izin mengajar yang telah dikantongi oleh guru-guru agama bisa dicabut sewaktu-waktu oleh Bupati. Terlebih bagi mereka yang melakukan indoktrinasi kepada murid-muridnya untuk menghina Belanda, akan dikenakan sanksi khusus. Pasal *keenam*, bagi guru-guru agama yang melakukan kelalaian dalam hal mendaftar dan memberikan keterangan yang ³⁰ benar akan dikenakan denda setinggi-tingginya 25 gulden. Pasal *ketujuh*, guru-guru agama **dikenakan sanksi kurungan paling lama satu bulan atau denda setinggi-tingginya 200 gulden**, jika memberikan pelajaran yang sifatnya menghasut, dan melakukan kesalahan yang sama seperti pasal *enam* selama dua tahun berturut-turut.

Selain pasal-pasal tersebut, memang masih terdapat lima pasal lainnya yang tidak diuraikan dalam kesempatan ini. Hal ini dilakukan karena nilai urgensi dari masing-masing pasal tersebut dipandang kurang signifikan. Namun demikian, dalam beberapa pasal yang telah diungkapkan di atas tampak begitu jelas betapa ordonansi guru tahun 1925 tidak ada bedanya dengan yang sebelumnya. Kenyataan seperti itulah yang akhirnya menjadikan Muhammadiyah memandang berat akan munculnya ordonansi guru yang baru ini. Keberatan ini bukan hanya berada pada substansi di setiap pasal yang mengikat dan menghambat kemajuan pendidikan agama Islam, tetapi juga atas perilaku pejabat-pejabat yang kurang paham tentang regulasi tersebut.

Oleh sebab itu, Muhammadiyah tidak akan lagi memberikan respons sebagaimana yang telah dilakukan pada 1923. Dalam hal ini, Muhammadiyah hanya melakukan penyadaran secara terus-menerus kepada umat Islam untuk dapat memahami situasi dan kondisi yang telah terjadi pasca ordonansi guru tahun 1925 diterbitkan. Salah satu bentuk penyadaran yang dilakukan Muhammadiyah adalah menyampaikan gagasan tersebut melalui tulisan di media

massa. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan Fachroddin tahun 1926 dalam majalah berkala yang dipimpinnya, yakni "Bintang Islam" (Alfian, 2010:239). Pernyataan-pernyataan yang dikemukakan Fachroddin melalui majalah berkala ini menggambarkan adanya perubahan respons yang sebelumnya cenderung lunak menjadi cukup radikal.

Seiring gerakan kesadaran terus berjalan, timbul pula respons lainnya dari umat Islam yang tergabung dalam Kongres al-Islam di Bogor. Permusyawaratan yang diselenggarakan pada tanggal 1-5 Desember 1926 ini sekali lagi menolak kebijakan ordonansi guru tahun 1925. Menurut Suminto (1996:55), dasar penolakan yang diajukan di dalam Kongres al-Islam adalah:

Kewajiban memberitahukan kurikulum, guru dan murid secara periodik yang dinilai sangat memberatkan. Hal ini disebabkan karena lembaga pendidikan Islam umumnya tidak memiliki administrasi dan sarana yang memadai. Demikian halnya dengan kewajiban mengisi formulir berbahasa Belanda, yang dirasa sangat memberatkan, mengingat hampir semua guru-guru agama tidak mengerti bahasa Belanda, paling-paling hanya bahasa Arab.

Pelan namun pasti, gelombang perlawanan terhadap regulasi ini terus bergulir. Perkembangan wacana ini akhirnya mendorong M. Junus Anies angkat bicara dalam Congres Muhammadiyah ke-17 tahun 1928 di Yogyakarta (tanggal 11- 21 Februari). Dalam Rapat Terbuka yang dihadiri dari kalangan internal Muhammadiyah, utusan pemerintah Belanda, Surat Kabar (misalnya *de Locomotief* dan *Pandji Poestaka*), serta tamu undangan lainnya, M. Junus Anies (1928) mengemukakan "...di waktu sekarang, mengingat banyaknya politie dan kekeoatannya pemerintah, sudah tidak perlu lagi goeroe Islam itoe diikat atau di-brangoes, seperti halnya andjing yang masih soeka menggigit, sebab kekeoatirannya sendiri itoe. Pernyataan Junus Anies yang sangat keras itu cukup menarik perhatian media yang hadir. Sekalipun masih tetap pada pendirian sebelumnya, namun di kongres ini Muhammadiyah dengan sangat keras menuntut kembali agar ordonansi guru dapat dicabut.

Setahun kemudian, M. Junus Anies (1929) sebagai Sekretaris *Hoofd Bestuur Moehammadijah* menyampaikan pidato dalam pembukaan sidang umum Congres Moehammadijah ke-18 di Solo tahun 1929, sebagai berikut:

Goeroe ordonnantie, *na'oedzoe billahi minha*, hendak dioesahkan oleh negeri soepaia dapat dilakoekan di Sumatra, Minangkabau yang teroetama. Soedah tentoe sahadjia mendjadikan riboetnja kaoem Moeslimin. Oelama telah memboeat permoefakatan oentoek meminta djangan sampai didjalankan goeroe ordonnantie itoe di Minangkabau. Demikian poen Tjabang-Tjabang Moehammadijah tidak berhenti-hentinja bekerdja oentoek menolak goeroe ordonnantie itoe. Dengan menoenjoekkan keberatan-keberatannya yang moesti ditjaboet, sebagaimana yang kerap diroendingkan di dalam Congres. Moehammadijah soedah kenjang benar dengan goeroe ordonnantie dan poeas betoel. Soenggoeh berat sekali dan boekan kepalang paitnja. Wadjib kita orang mintak soepaja ditjaboet goeroe ordonnantie itoe dan diboelang dari alam doenia.

Pidato di atas menunjukkan betapa dalam menyikapi ordonansi guru 1925, Muhammadiyah memberikan respons yang sangat keras dalam menuntut agar ordonansi guru dapat dicabut.

Penutup

Muhammadiyah memiliki konsistensi sikap yang tinggi dalam merespons ordonansi guru. Konsistensi sikap yang dimaksud terletak pada kesamaan kebijakan Muhammadiyah dalam merespons ordonansi guru tahun 1905 dengan 1925, yaitu sama-sama menuntut agar regulasi tersebut dicabut. Sekalipun dalam merespons ordonansi guru 1905 Muhammadiyah cenderung agak lunak dengan mengeluarkan "Motie Persarikatan", tetapi di dalam fase

ordonansi guru 1925, respons yang ditampilkannya cenderung lebih radikal yakni dengan melakukan penyadaran melalui kritik-kritik secara terus-menerus kepada pemerintah kolonial Belanda. Dalam batas tertentu, pelbagai pernyataan yang telah disampaikan tokoh-tokoh Muhammadiyah bahkan menunjukkan sikap persyarikatan yang mengedepankan oposisi biner. Respons Muhammadiyah dalam menyikapi ordonansi guru 1905 dan 1925 terlihat cukup rapi, yakni terkadang kooperatif dan terkadang pula berseberangan dengan Belanda.

PUSTAKA ACUAN

- Alfian. (1989). *Muhammadiyah: The Political Behavior of Muslim a Modernist Organization under Dutch Colonialism*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Alfian. (2010). *Politik Kaum Modernis: Perlawanan Muhammadiyah terhadap Kolonialisme Belanda*. Jakarta: al-Wasat.
- Anies, M. Junus. (1929). "Pemandangan di atas Kemadjoean Agama Islam dan Pergerakan Moehammadijah Hindia Timoer tahoen 1928", *Bintang Islam*/th. ke-7/nomor 4-5.
- Dahlan, Zaini. (2016). "Kolonialisme dan Dikotomi Pendidikan di Indonesia: Tinjauan Historis," *Al-Akhbar: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3(2).
- Darban, Ahmad Adaby. (1985). "Peranan Islam dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia", *Majalah Pembaharuan*. Yogyakarta: PP Muhammadiyah.
- Darban, Ahmad Adaby. (2000). *Sejarah Kauman: Mengungkap Identitas Kampung Muhammadiyah*. Yogyakarta: Tarawang.
- Dhofier, Zamakhsyari. (1994). *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.
- Fachruddin. (1924). "Notulen Rapat Muhammadiyah tahun 1924", *Soeara Moehammadijah*/th. ke-5/Nomor 9.
- Hadikusumo, Djarnawi. (t.t.). *Matahari-matahari Muhammadiyah*. Yogyakarta: Persatuan.
- Ismail, Ibnu Qoyim. (1997). *Kiai Penghulu Jawa: Peranannya di Masa Kolonial*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Jurdi, Rifuddin. (2010). *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia: 1966-2006*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartodirdjo, Sartono. (1984). *Pemberontakan Petani Banten 1888: Kondisi, Jalan Peristiwa dan Kelanjutannya*. Jakarta: YIIS bekerjasama dengan Pustaka Jaya.
- Prantowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. (1992). *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Madjid, Nurcholish. (1997). *Bilik-bilik Pesantren: sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina.
- Ansuri, A. R. S.T. (t.p.). *Seruan kepada Kehidupan Baru*. Padang: Perpustakaan Imam Bondjol.
- Mu'arif. (2010). *Benteng Muhammadiyah: Sepenggal Riwayat dan Pemikiran Haji Fachrodin*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Noer, Deliar. (1996). *Gerakan Moderen Islam di Indonesia: 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Notulen Kongres Moehammadijah ke XVII Jang Terbesar. (1928). *Soeara Moehammadijah*/ th. ke-8/tanpa nomor.
- Pidato Anies, M. J. (1936). "Moehammadijah Seperempat Abad", dalam *Hoofd Bestuur Moehammadijah, Boeah Congres Moehammadijah Seperempat Abad*. Djogjakarta: Hoofcomite Congres Moehammadijah.
- Piekaar, A.J. (1977). *Aceh dan Peperangan dengan Jepang*. Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh.
- Setiawan, Farid. (2013). "Ki Bagus Hadikusuma", *Berkala Tuntunan Islam*, Edisi 11, Yogyakarta: Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

- 20 Setiawan, Farid. (2014). "Kebijakan Pendidikan Muhammadiyah Terhadap Ordonansi guru," *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1).
- 15 Shihab, Alwi. (1998). *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- 11 Siddik, Dja'far. (2017). "Dinamika Organisasi Muhammadiyah di Sumatera Utara," *Journal Of Contemporary Islam and Muslim Societies*, 1(1).
- 10 Sirozi, Muhammad. (2004). *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran Tokoh-tokoh Islam dalam Penyusunan UU Nomor 2/1989*. Jakarta: INIS.
- 1 Soeara Moehammadijah/th. ke-4/Nomor 5 dan 6/1923.
- Soewara Moehammadijah/ th. ke-4/Nomor 2 dan 3/1923.
- Staatsblad van Nederlansch Indie, Nomor 219 tahun 1925.
- 9 Staatsblad van Nederlansch Indie, Nomor 550 tahun 1905.
- Steenbrink, Karel A. (1986). *Pesantren, Sekolah, Madrasah: Pendidikan Islam Pada Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES.
- Suminto, 6 qib. (1996). *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES.
- 2 Suwamo, M. Margono Puspo. (1986). *Gerakan Islam Muhammadiyah*. Yogyakarta: Persatuan.
- 7 Syamsuddin, 7 elius. (1996). *Metodologi Sejarah*. Jakarta: Jalan Pintu Satu.
- Syuja', Kiai. (2009). *Islam Berkemajuan: Kisah Perjuangan Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah pada Masa Awal*, Cet. Pertama, Jakarta: al-Wasat.
- Verslag Moehammadijah tahoen 1921.
- Verslag Moehammadijah tahoen 1922.
- Verslag Moehammadijah tahoen 1923.

ORDONANSI GURU

ORIGINALITY REPORT

29%

SIMILARITY INDEX

29%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

eprints.uny.ac.id

Internet Source

18%

2

repository.uinsu.ac.id

Internet Source

2%

3

jurnal.staih.ac.id

Internet Source

2%

4

maftuh78.blogspot.com

Internet Source

1%

5

jurnal.uinsu.ac.id

Internet Source

<1%

6

www.jurnal.uinsu.ac.id

Internet Source

<1%

7

www.tandfonline.com

Internet Source

<1%

8

www.readbag.com

Internet Source

<1%

9

www.syekhnurjati.ac.id

Internet Source

<1%

10

es.scribd.com

Internet Source

<1 %

11

Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Student Paper

<1 %

12

Submitted to Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Student Paper

<1 %

13

digilib.unimed.ac.id

Internet Source

<1 %

14

jki.uinsby.ac.id

Internet Source

<1 %

15

eprints.ums.ac.id

Internet Source

<1 %

16

karya-ilmiah.um.ac.id

Internet Source

<1 %

17

lppm-unissula.com

Internet Source

<1 %

18

id.wikipedia.org

Internet Source

<1 %

19

Submitted to Udayana University

Student Paper

<1 %

20

digilib.uin-suka.ac.id

Internet Source

<1 %

21	ejurnalpatanjala.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
22	repository.ump.ac.id Internet Source	<1 %
23	journal.umy.ac.id Internet Source	<1 %
24	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
25	Ma'mun Murod Al-Barbasy. "Muhammadiyah dan Politik: Dilema Antara Keep Close dan Keep Distance", Kontekstualita, 2018 Publication	<1 %
26	ahmadhikr.blogspot.com Internet Source	<1 %
27	putri-flower.blogspot.com Internet Source	<1 %
28	ejournal.uika-bogor.ac.id Internet Source	<1 %
29	diy.muhammadiyah.or.id Internet Source	<1 %
30	www.scribd.com Internet Source	<1 %
31	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta	<1 %

32

pendidikansejarahofferingdum.blogspot.com

Internet Source

<1 %

33

Submitted to Universitas Riau

Student Paper

<1 %

34

cekgugenius.blogspot.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off